

ISSN: 2337-5957 / E-ISSN: 2655-2833

# PUSAKA

Jurnal Khazanah Keagamaan

Vol. 11, No. 1, Juni 2023

# PUSAKA

Jurnal Khazanah Keagamaan

Vol. 11, No. 1, Juni 2023

- PEMBINA : Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si.
- REDAKTUR AHLI : Nasrun Karami Alboneh, S, Ag.  
Nursaripati Risca, S.Pd.  
H. Faizal Bachrong, S.Sos., M.M.  
Aldino Ngangun, SH.  
Dr. Muh. Subair, S.S., MA.
- MITRA BESTARI : Prof. Dr. H. Abd. Kadir. M, M.Ag.  
Prof. Dr. H. Idham, M.Pd.  
Prof. Dr. Akin Duli, M.A.  
Prof. Dr. Muhlis Hadrawi, M. Hum.  
Dr. Husnul Fahimah Ilyas, S.Pd., MA.Hum.  
Dr. Abu Muslim, S.HI., M.HI.
- PEMIMPIN REDAKSI : A. Hijaz Mukhtar, S.Kom.
- SEKRETARIS REDAKSI : H. Nazaruddin Nawir, S.Kom.
- DEWAN REDAKSI : Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., M.T.  
Zakiah, SE.,Ak.  
Mukarramah, S.Pd.
- KESEKRETARIATAN : Amru Ichwan Alwy, S.IPI.  
Burhanuddin  
Darwis, S.Pd.I.  
Risma Yuliana Wahab, S.Kom.  
Syamsuddin, S.M.
- LAYOUT : Bayu Nugraha, S.T.
- ALAMAT REDAKSI : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222  
Telp. 0411 452952 Fax. 0411 452982  
Email: [pusakajurnal@gmail.com](mailto:pusakajurnal@gmail.com)

# PUSAKA

Jurnal Khazanah Keagamaan

Vol. 11, No. 1, Juni 2023

## DAFTAR ISI

<b>Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Muna yang Berfungsi Sebagai Upaya Pencegahan Intoleransi</b> Muhammad Fattah Dwi Artanto, dkk	1 - 13
<b>Peran Perempuan Bagi Pendidikan Anak Menurut Perspektif Al-Qur'an</b> Sipaami Hafid dan Nazaruddin Nawir	14 – 28
<b>Optimalisasi Tata Kelola Kearsipan Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan</b> I Gst. Ayu Uik Astuti dan Asnianti	29 - 42
<b>Praktik <i>Etnoparenting</i> pada Masyarakat Adat Karampuang: Tinjauan Teologi dan Kosmologi</b> Nirwana dan Muhlis	43 – 60
<b>Identitas dan Adaptasi Kultural Tionghoa Muslim di Kota Kendari</b> Syarifuddin, dkk	61 – 81
<b>Strategi Pewarisan Nilai-Nilai <i>Pappaseng</i> dalam Masyarakat Bugis Wajo</b> Ahmad Yani, dkk	82 – 99
<b>Kepemimpinan Transformasional Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Masa New Normal</b> Syawal Kurnia Putra, dkk	100 – 118
<b>Budaya Gantala Jarang dalam Pesta Pernikahan pada Masyarakat di Kabupaten Jeneponto</b> Nurdin	119 – 135
<b>Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks</b> Mading, dkk	136 – 149
<b>Strategi Integrasi Sosial Makassar Diaspora di Pulau Alor</b> Sabara dan Sari Damayanti	150 – 169

<b>Tradisi <i>Suju' Tilawa</i>: Studi <i>Living</i> Hadis Dalam Lingkungan Pesantren As'adiyah Sengkang</b> Muhammad Alwi Nasir dan Muhammad Asri Nasir	170 – 183
<b>Strategi Program Perpustakaan untuk Meningkatkan Minat Baca Pemustaka MTsN Luwu Utara</b> Fikar Muasbin, dkk	184 – 196
<b><i>Kameko</i>: Antara Kepentingan Ekonomi dan Konstruksi Agama dalam Masyarakat Muna</b> Deni Puji Utomo dan Musrini Muis	197 – 208
<b>Budaya <i>Pela-Gandong</i> Sebelum dan Sesudah Konflik pada Negeri Latta di Kota Ambon</b> Hanafi Pelu, dkk	209 – 222
<b>Substansi Literasi Moderasi Beragama dalam Buku Tematik pada MIS Madani Alauddin</b> A. Hijaz Mukhtar, dkk	223 - 243

## **PENGANTAR REDAKSI**

Jurnal Pusaka Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 berisi 15 artikel dari penulis yang berasal dari berbagai daerah, yang telah melalui proses seleksi ketat oleh tim redaksi yang kompeten. Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas Jurnal Pusaka ini dengan memastikan bahwa setiap artikel telah melewati proses yang ketat dan adil. Kami juga mendorong penulis untuk menghadirkan karya yang orisinal dengan fokus kajian khazanah keagamaan yang lingkungannya meliputi naskah lektur keagamaan klasik dan kontemporer, sejarah sosial keagamaan, arkeologi religi, seni dan budaya keagamaan nusantara.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah berkontribusi dengan artikel berkualitas mereka. Tanpa kehadiran mereka, Jurnal Pusaka ini tidak akan menjadi kenyataan. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada para mitra bestari yang dengan teliti dan sabar memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas setiap artikel. Terima kasih tak terhingga juga kami sampaikan kepada Kepala Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Makassar yang telah mendukung penuh seluruh proses tahapan dari Jurnal Pusaka ini.

Kami memahami bahwa setiap jurnal memiliki ruang untuk perbaikan, dan kami menantikan komentar dan saran dari para pembaca kami. Dukungan dan kontribusi Anda sangat berarti bagi kami dalam upaya kami untuk terus meningkatkan dan menyajikan Jurnal Pusaka ini ke level yang lebih tinggi.

Akhir kata, kami berharap Jurnal Pusaka ini menjadi sumber informasi yang berharga, membantu memperluas pemahaman, dan mendorong inovasi dalam bidang khazanah keagamaan Kami berharap Jurnal Pusaka ini dapat menginspirasi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memberikan kontribusi yang berarti pada perkembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 1 Juni 2023  
Pemimpin Redaksi,

A. Hijaz Mukhtar





**Kameko: Antara Kepentingan Ekonomi dan Konstruksi Agama dalam Masyarakat Muna**

*Kameko: Between Economic Interests and Religious Construction in Muna Society*

**Deni Puji Utomo**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka

Kementerian Agama Kab. Muna

Jl. Dadap Desa Wakobalu Agung, Kec. Kabangka, Kab. Muna, Prov. Sulawesi Tenggara

Email : [deniutomo96@gmail.com](mailto:deniutomo96@gmail.com)

**Musrini Muis**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan

Email : [muisrini1@gmail.com](mailto:muisrini1@gmail.com)

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<b>Diterima</b> 16 Februari 2023	Tradisi sadap nira merupakan aktivitas ekonomi tradisional masyarakat Muna yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Aktivitas sadap nira secara konvensional berupa kegiatan pengambilan nira dari pohon aren di kebun-kebun dan telah menjadi aktivitas keseharian khususnya di Desa Kabangka. Air olahan nira tersebut dalam bahasa Muna disebut <i>kameko</i> , yang kemudian menjadi minuman tradisional bagi masyarakat Muna. Tujuan tulisan ini untuk mengungkapkan hal yang mendasari masyarakat Muna masih memproduksi <i>kameko</i> sampai dewasa ini. Tujuan berikutnya adalah untuk mengungkapkan keberadaan <i>kameko</i> dalam kaitannya dengan konstruksi pemahaman syariat agama Islam pada masyarakat Muna. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pemaparan yang bersifat analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif berorientasi pada pengamatan fenomena, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut. Aktivitas masyarakat Muna yang menyadap nira untuk menghasilkan <i>kameko</i> sampai hari ini masih berlangsung oleh karena kepentingan ekonomi. Pada mulanya <i>kameko</i> hanya diproduksi sebagai minuman pengganti air minum pada saat kemarau tiba dan acara duduk adat. Namun, dua dekade terakhir <i>kameko</i> sudah diolah menjadi minuman yang diperjual belikan sebagai bahan pembuatan arak. Keberadaan arak
<b>Revisi I</b> 18 April 2023	
<b>Revisi II</b> 31 Mei 2023	
<b>Disetujui</b> 01 Juni 2023	

dari sudut pandang syariat agama Islam menjadi sebuah permasalahan, oleh karena *kameko* dapat dikategorikan sebagai minuman memabukkan yang diharamkan. Rekonstruksi pemahaman agama yang perlu dilakukan ialah dengan memberikan solusi ekonomi sepadan yang tidak mengganggu perekonomian masyarakat yang sudah berjalan selama ini, seperti gula semut, *hand sanitizer*, dan alkohol untuk medis.

**Kata Kunci:** sadap nira, *kameko*, traditional drinks, traditional events

*The tradition of tapping sap is a traditional economic activity of the Muna people which is carried out from generation to generation. Conventional sap tapping activities are in the form of extracting sap from palm trees in gardens and has become a daily activity, especially in Kabangka Village. The sap processed water in the Muna language is called kameko, which later became a traditional drink for the Muna people. The purpose of this paper is to reveal the reasons why the Muna people still produce kameko to this day. The next objective is to reveal the existence of kameko in relation to the construction of an understanding of Islamic religious law in the Muna community. The method used in this study is a qualitative research with descriptive analytical presentation. Which descriptive approach only describes the phenomena, symptoms, events and incidents that occur. The results of the research are as follows. The activities of the Muna people who tap sap to produce kameko are still ongoing today due to economic interests. At first kameko was only produced as a drink to replace drinking water during dry times and during traditional sitting events. However, in the last two decades, kameko has been processed into a drink that is traded as an ingredient for making wine. The existence of arak from the point of view of Islamic religious law is a problem, because kameko is a khamr drink which is forbidden. Reconstruction of religious understanding that needs to be done is to provide commensurate economic solutions that do not disrupt the community's economy that has been running so far, such as ant sugar, hand sanitizers, and medical alcohol.*

**Keywords:** palm/sap water, *kameko*, reconstruction of religious understanding

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki suku, budaya, tradisi dan bahasa yang beragam. Yang mana, hal tersebut sudah menjadi suatu hal yang sangat berkaitan erat dengan pola kehidupan masyarakat sehari-hari. Setiap suku yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia biasanya memiliki budaya dan tradisi yang mereka jadikan sebagai bagian dari hal yang tidak dipisahkan dengan aspek

kehidupan dimasyarakat. Budaya menurut beberapa ahli sebagai mana yang dikemukakan oleh Elly M. Setiadi antara lain: pertama E.B. Tylor, Budaya adalah kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat yang terdiri atas keseluruhan hal yang kompleks berupa pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, dan adat istiadat.

Kedua R. Linton, kebudayaan dianggap sebagai konfigurasi tingkah laku yang mana unsurnya dibentuk,

didukung, dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.

Ketiga Herkovits, kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia, (Setiadi, 2012) dan yang Keempat menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009).

Tradisi merupakan elemen yang tak terpisahkan dalam aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap wilayah memiliki tradisinya masing-masing, bahkan hingga kelingkuap terkecil pada komunitas dalam lingkup pedesaan. Tradisi pada dasarnya merupakan suatu hal yang dilakukan secara turun temurun dengan segala aspek positif yang dipertahankan dalam tradisi tersebut. Namun masih ada beberapa diantara tradisi yang dipertahankan di beberapa wilayah di Indonesia yang telah terkontaminasi dengan aspek negatif ataupun banyak diantara masyarakat yang menyalahgunakan tradisi tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di wilayah Pulau Muna, yakni di Desa Kabangka, Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis menemukan suatu tradisi yang unik dan menarik untuk diteliti, yaitu tradisi menyadap air pohon aren atau enau. Pohon aren merupakan tumbuhan yang memproduksi cairan manis yang airnya bisa diolah menjadi berbagai macam produk, mulai dari gula aren, gula semut, legen, tuak, arak dan lain sebagainya, yang dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Meski masyarakat di Desa Kabangka seluruhnya beragama Islam, namun

pengolahan dari penyadapan air pohon aren tersebut, lebih sering diolah menjadi tuak atau arak yang akrab disebut *Kameko*. Meski diketahui minuman kameko ini termasuk jenis *khamr* (minuman memabukkan) yang dilarang agama, namun tradisi ini masih ada hingga saat ini. Masyarakat mengetahui bahwa kameko merupakan minuman yang memabukkan dan tergolong *khamr* dan hukumnya haram, namun tidak mengurungkan niat masyarakat untuk berhenti memproduksi dan mengonsumsi minuman tersebut. Meski tidak keseluruhan masyarakat memproduksi dan mengonsumsi kameko, tapi pada umumnya mereka tetap meneruskan tradisi tersebut.

Berbagai macam fakta menarik yang penulis temukan, menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji oleh penulis. Tulisan ini dilakukan untuk menganalisis tradisi sadap nira pada Desa Kabangka sehingga dapat juga ditemukan bentuk rekonstruksi pemahaman agama yang tepat bagi masyarakat agar tradisi ini dapat tetap dipertahankan dengan menghilangkan segala aspek negatif begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang hukumnya haram yang dapat ditimbulkan dari tradisi tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut sehingga penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada tulisan ini ialah Mengapa masyarakat Desa Kabangka masih memproduksi kameko dan keberadaan kameko dalam kaitannya dengan konstruksi pemahaman syariat agama Islam pada masyarakat Muna di Desa Kabangka. Sedangkan Tujuan tulisan ini untuk mengungkapkan hal yang

mendasari masyarakat Muna masih memproduksi kameko sampai dewasa ini. Tujuan berikutnya adalah untuk mengungkapkan keberadaan kameko dalam kaitannya dengan konstruksi pemahaman syariat agama Islam pada masyarakat Muna

### **Kajian Pustaka**

Pohon aren memang dikenal memiliki banyak kegunaan serta hasil dari pohonnya entah itu air ataupun biji buahnya, dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari si pemilik lahan dan tumbuhan. Bahkan di daerah tertentu, pohon aren ini menjadi salah satu komoditas yang mendorong perekonomian masyarakat, lebih dari hanya sekedar budaya tradisional sebatas untuk minuman konsumsi pribadi. Budaya pemanfaatan pohon aren untuk diolah kedalam berbagai bentuk olahan berupa gula aren, gula semut, legen, tuak, hingga arak, merupakan budaya yang sudah turun temurun di lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya pada wilayah yang cocok untuk ditanami aren. Tentu setiap daerah memiliki cara dan kebiasaan yang unik dalam pengolahan air aren tersebut, ada yang diambil dan diolah airnya, ada juga yang diambil buah biji nya untuk dijadikan kolang kaling. Budaya tersebut juga sangat dipengaruhi dengan kondisi ekonomi, sosial, maupun pemahaman keagamaan yang berada di wilayah masyarakat tinggal.

Ada berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan budaya penyadapan pohon aren, yang diolah kedalam berbagai bentuk olahan, serta pemanfaatannya yang sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial dan pemahaman keagamaan dari masyarakat yang lingkungannya

tumbuh dan berkembang pohon aren tersebut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kadek Rai Suwena, yang berjudul Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan Dari Perspektif Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Datah) (Suwena, 2017). Dalam penelitian Rai Suwena bertujuan untuk mengetahui mengapa menjual arak dari pohon aren ini masih berlangsung, serta perspektif sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadikan masyarakat masih melangsungkan kebudayaan tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Harisan Boni Firmendo, yang berjudul Kearifan Lokal Minuman Tradisional Tuak Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Tapanuli Bahagian Utara (Firmendo, 2020). Dalam penelitian Harisan memfokuskan penelitian pada aspek sosial yang menjadikan minuman tuak sebagai kearifan lokal yang dapat menjadi pemupuk harmonisasi sosial, yang juga berdampak kepada aspek-aspek lain di masyarakat setempat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asri, Arman, dan Andi Asrina yang berjudul Perilaku Masyarakat Kajang Dalam Menkonsumsi Tuak Pada Acara Adat (Asri et al., 2019). Dalam penelitian tersebut Asri dkk bertujuan untuk menemukan dan menganalisis secara mendalam atas budaya minum tuak masyarakat setempat, yang mana budaya ini sangat erat keberadaannya dalam setiap berlangsungnya acara adat.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Salma, Robi Revianda, dan Taufik Hidayat yang berjudul Perspektif Hukum Islam (Hadd Al-Syurb) tentang Aia Niro dan Tuak (Khamr) di Nagari Batu Payuang

Halaban (Salma et al., 2020). Dalam penelitian tersebut Salma dkk untuk mengetahui cara masyarakat Nagari Batu Payuang memproduksi aia niro dan tuak serta mengetahui alasan mereka melakukan jual beli dan mengkonsumsinya, kemudian menilainya dari sudut pandang hukum Islam (hadd al-syurb).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Bernard Raho, Alexander Jebadu, dan Sefrianus Juhani yang berjudul *Kokor Gola Kolang: Pesan-Pesan Kearifan Tradisi Pante Pembuatan Gula Aren Di Manggarai Barat* (Raho et al., 2020). Dalam penelitian Raho dkk bertujuan untuk mendiskripsikan Kokor Gola Kolang, serta menemukan pesan-pesan kearifan lokal dari tradisi tersebut, baik yang berupa kepercayaan nilai serta ritual mitologinya.

Dari beberapa penelitian yang diuraikan diatas, tentunya penelitian ini memiliki tujuan dan fokus yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis secara lebih detail meneliti tentang alasan atau faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Kabangka yang notabene merupakan masyarakat muslim, masih melakukan penyadapan air pohon aren untuk diolah menjadi *kameko* (*khamr*/minuman memabukkan) yang sebetulnya mereka tahu bahwa itu haram hukumnya baik untuk dikonsumsi sendiri maupun diperjual belikan, dengan meninjau kebudayaan *kameko* dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan agama.

## **METODE**

Metode penelitian dilakukan sebagai suatu cara atau langkah-langkah untuk menghasilkan fakta dan keterangan di lapangan. Menurut

(Creswell, 2016), metode penelitian adalah prosedur atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan data serta menganalisis informasi yang diperoleh agar isu ataupun fenomena yang terjadi dapat dipahami dengan baik. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Dimana peneliti akan menganalisis data dan informasi dengan menguraikan berupa kalimat.

Menurut Bodgan dan Taylor dalam (Hadi, 2015), mengungkapkan penelitian kualitatif merupakan langkah atau metode penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif, yaitu kata-kata secara tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Dimana pendekatan deskriptif hanya mendeskripsikan data, fenomena, informasi, insiden dan kejadian yang terjadi. Menurut (John Leksi Moleong, 2013), deskriptif bertujuan untuk menceritakan secara akurat terkait personalitas atau karakteristik suatu individu, kondisi, gejala pada suatu individu atau kelompok tertentu, pada suatu waktu atau untuk melihat adanya keterkaitan antara suatu indikasi dengan indikasi lainnya pada suatu masyarakat, (Pelu & Zainal, 2022).

## **PEMBAHASAN**

### **1. *Kameko* dalam Tradisi Masyarakat Muna**

Menyadap nira atau air aren ialah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan air gula dari pohon aren (Darajat & Suherman, 2021). Diperlukan keahlian khusus dalam melakukan penyadapan aren tersebut, mulai dari menaiki pohon aren saja diperlukan alat bantu agar penyadap

bisa naik ketempat dimana air itu berada, karena pohon aren tidak memiliki tangkai-tangkai pohon yang bisa digunakan untuk pijakan memanjat. Demikian pula dengan peralatan yang digunakan, meski bukan peralatan modern yang digunakan, dalam menyadap aren ini diperlukan alat-alat spesifik yang hanya penyadap saja yang tau seperti apa barangnya dan apa yang perlu dia bawa untuk bisa naik menyadap aren, antara lain, 3 pisau tajam, plastik untuk penutup bidang sadap dan tali, tempat penampung nira atau air aren. Bahkan bagi sebagian kalangan ada mantra-mantra khusus yang dibaca ketika menyadap aren. Ditempat penulis melakukan penelitian, penyedapan aren ini biasa dilakukan oleh seorang laki-laki, dan untuk perempuan biasanya membantu dalam produksi gula aren, entah dibuat gula aren, gula kristal, tuak, hingga *kameko*. Pada umumnya pemanfaatan aren ini tidak serta merta hanya untuk dibuat arak atau yang masyarakat setempat buat. Sebagai mana yang dinyatakan oleh (Andayani et al., 2021), memanfaatkan aren untuk membuat minuman tuak, janur kuning dan atap gubuk masyarakat di ladang, masyarakat juga memanfaatkan aren untuk membuat minuman tuak, gula aren dan gula kristal. Bahkan di beberapa daerah lain juga biji dari pohon aren bisa diolah menjadi kolang kaling, yang biasa digunakan untuk campuran minuman sop buah atau kolak.

Meski banyak pilihan dalam mengambil manfaat dari pohon aren, pada masyarakat Desa Kabangka memilih untuk mengambil manfaat pohon aren dari menyadap air niranya saja. Budaya menyadap air nira ini sudah menjadi aktivitas sehari-hari

masyarakat Kabangka yang telah berlangsung secara turun temurun. Bahkan sampai hari ini, aktivitas menyadap masih menjadi salah satu komoditas utama dalam pengolahan dan pemanfaatan hasil perkebunan.

Mengolah air aren menjadi minuman, sudah menjadi Aktivitas keseharian masyarakat Desa Kabangka, biasanya minuman tradisional tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dalam beberapa aktivitas adat pada masyarakat muna. *Kameko* merupakan salah satu olahan khas dari air aren bagi masyarakat muna. *Kameko* terdiri dari kata *ka* dan *meko*. Dalam bahasa muna *meko* artinya adalah manis, sedangkan *ka* adalah imbuhan untuk menyatakan kekhasan dari tradisi muna. Maka dapat dikatakan bahwa *kameko* adalah minuman khas yang terbuat dari air nira atau aren yang rasanya manis keasaman yang jika dikonsumsi berlebihan akan memberikan efek memabukan bagi si peminum. Namun seiring berjalannya waktu konsumsi *kameko* disalahgunakan oleh beberapa masyarakat untuk hal-hal yang tidak baik. Jika awalnya bisa diminum secukupnya untuk sekedar menghangatkan dan meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara, namun beberapa orang menyalahgunakannya dengan mengkonsumsi *kameko* secara berlebihan, sehingga menimbulkan efek memabukkan dan hilang kontrol akan diri, yang terkadang dari efek mabuk mengkonsumsi *kameko* menyebabkan perkelahian, keributan, bahkan tindak kriminal kejahatan, itu semua dilakukan karena hanya sebatas ingin menunjukkan jati diri keberanian pada orang lain.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan informan yang berasal dari masyarakat

dan tokoh adat setempat, sebelum mengalami pergeseran fungsi *kameko* ini, awalnya minuman *kameko* memang biasa dikonsumsi pada beberapa aktivitas di masyarakat, Pertama acara adat, salah satunya yakni prosesi duduk adat antara kedua belah pihak keluarga mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam prosesi duduk adat ini, *kameko* diminum secukupnya oleh orang yang ada dalam lingkaran duduk adat untuk sekedar mencairkan dan menghangatkan suasana kekeluargaan, serta meningkatkan kepercayaan diri orang dalam berbicara, sehingga akan dapat mewujudkan kemufakatan yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. *Kameko* di sajikan untuk mengajak orang dalam melakukan kegiatan gotong royong dilingkungan. Dengan *Kameko* biasanya orang akan datang dan ikut serta dalam aktivitas sosial kemasyarakatan dengan senang hati, dan mau bekerja tanpa meminta imbalan. Dapat dikatakan, *kameko* dapat meningkatkan solidaritas sosial dalam bermasyarakat. Jadi karena diminum dalam kadar yang wajar, mengonsumsi *kameko* tidak akan sampai membuat orang yang meminum menjadi mabuk, namun justru akan lebih meningkatkan solidaritas masyarakat dalam aktivitas sosial. Yang kini membuat *kameko* meresahkan masyarakat, ialah karena ada pihak yang menyalah gunakan konsumsi *kameko* ini, karena *kameko* hari ini jadi lebih condong dikonsumsi untuk sekedar meningkatkan kepercayaan diri peminum dan untuk gaya-gayaan yang dianggap sebagai sesuatu yang trend di kalangan masyarakat sehingga tidak jarang karena efek mabuk *kameko* dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan

yang menimbulkan perkelahian, bahkan aksi kriminal.

Ada beberapa adat istiadat yang berkembang pada masyarakat muna yang seiring berjalannya waktu warga masyarakat pun mengalami berbagai cara, pola, dan pandangan hidup (Tarifu & Halika, 2018). Eksistensi Agama juga menjadi salah satu hal yang merajai kebudayaan masyarakat kearah positif tanpa menghilangkan budaya itu sendiri (Muasmara & Ajmain, 2020). Dari masa ke masa tradisi sadap nira adalah tradisi mengolah air aren menjadi minuman tradisional yang disebut *kameko*, yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat dalam beberapa aktivitas adat pada masyarakat muna telah mengalami beberapa perubahan, setelah meyebar nya pemahaman agama Islam tersebar dimasyarakat, kini konsumsi *kameko* dalam acara-acara adat dan sosial masyarakat sudah mulai digantikan dengan minuman lain, yang dinilai halal secara hukum Islam, karena bagi masyarakat yang sudah paham akan hukum agama islam, mereka memahami hukum dari mengonsumsi *kameko* termasuk hal yang dilarang agama, maka dari itu mereka menggantinya dengan teh, kopi, atau minuman kemasan lain yang sudah banyak beredar di masyarakat sekarang ini, dengan tetap tidak mengurangi atau menghilangkan esensi dari unsur adat dan budaya yang dilaksanakan. Sehingga budaya dan agama bisa berjalan beriringan tanpa adanya pertentangan satu sama lain.

## **2. Alasan *Kameko* Masih diproduksi**

Tradisi sadap nira atau air aren, sebetulnya tradisi yang umum dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Proses penyadapan air aren ini dikerjakan dengan mengumpulkan air

kelapa nira dengan cara mengiris buah kelapa nira, lalu disimpan dengan menggunakan wadah berupa jerigen atau ember. Proses penyadapan air aren ini biasanya dilakukan pada waktu terbitnya matahari sebelum terik atau sebelum tenggelamnya matahari sampai air aren dikira cukup untuk diolah sesuai kebutuhan (Desa et al., 2020). Sebetulnya banyak pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat dalam pemanfaatan pohon aren ini, selain airnya, biji aren bisa diambil jadi kolang kaling, ada sabut juga yang bisa digunakan untuk sapu ijuk, kayu pun juga bagus untuk jadi pilihan dalam membangun rumah (Yuldiati et al., 2016).

*Kameko*, yang awalnya hanya sekedar minuman tradisional masyarakat, yang digunakan untuk konsumsi acara adat dan sosial kemasyarakatan, kini sudah menjadi salah satu komoditas hasil perkebunan aren yang menjadi penopang ekonomi masyarakat ditengah perkembangan zaman kehidupan manusia. Tradisi ini, menjadi salah satu aktivitas sebagai mana orang berkebun pada umumnya. Mulai dari menanam pohon aren, merawat, menyadap air aren, hingga mengolahnya menjadi minuman yang diperjual belikan dilingkungan sekitar Kabangka, bahkan kini sudah dijual keluar daerah pulau muna. Karena pengetahuan akan agama Islam sudah mulai menyebar dimasyarakat kabangka, yang awalnya mereka mengkonsumsi dan menjual *kameko* ini, kini sudah mulai berangsur menyusut berhenti meminum *kameko* karena termasuk kedalam *khamr* (minuman yang memabukkan). Namun ada salah satu alasan yang menjadi faktor utama masyarakat belum berhenti menyadap nira dan mengolah air aren menjadi

*kameko*, yaitu ialah faktor ekonomi. *Kameko* menjadi pilihan dalam proses pengolahan penyadapan air aren, karena dianggap jauh lebih mudah dalam pengolahannya dibandingkan jika dibuat gula aren. Dengan selisih harga yang bisa dikatan sedikit lebih murah dibandingkan jika diproduksi menjadi gula aren. Tapi jika dibandingkan dengan kerumitan proses dari mulai peralatan olah, waktu, dan keahlian mengolah, *kameko* jauh lebih mudah secara teknis untuk di produksi. Dan tidak sulit juga untuk memperjual belikan *kameko* ini, karena kebutuhan konsumen akan *kameko* selalu ada setiap waktu. Bahkan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari masyarakat, kini *kameko* sudah diolah lagi menjadi arak, yang pasar penjualannya sudah semakin luas. Maka dari itu, masyarakat kini masih melangsungkan produksi *kameko* ini untuk dijual ke produsen arak.

### **3. Rekonstruksi Pemahaman Agama**

Tidak bisa dipungkiri lagi, kalau ceramah-ceramah agama tidak bisa memberikan solusi praktis untuk membuat masyarakat menghentikan aktivitasnya untuk memproduksi *kameko*, karena olahan ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat, sebagai mana pengakuan beberapa orang yang penulis wawancarai, mereka memberikan informasi kepada penulis bahwa dari menjual *kameko* ini sudah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka mengaku, sudah tidak lagi meminum *kameko* ini, baik dalam acara adat maupun hanya minuman sehari-hari, mereka hanya fokus saja menyadap air nira/ aren, dan mereka olah menjadi *kameko*, lalu mereka jual ke pengepul yang memproduksi arak.

Seperti kita ketahui segala sesuatu yang bisa memabukkan dan menghilangkan akal, dalam agama disebut *khamr*, dan hukum *khamr* ini adalah haram untuk dikonsumsi bagi yang menganut agama Islam (Jannah & Kurniawan, 2022). Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fikih Kontemporer, menyatakan bahwa *khamr* adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik berupa benda cair atau padat (Bin Mukhtar as Sidawi, 2014). *Khamr* dalam bahasa Arab berasal dari kata (ارمخ - رمخ) (رمخي) yang berarti menutupi. Atau dapat juga diartikan sebagai minuman atau makanan yang memabukkan karena orang yang mengkonsumsi *khamr* pada umumnya akan mengalami mabuk hingga kesadarannya, sehingga *khamr* berpengaruh pada kesehatan akalnya yakni menutupi akal sehatnya. Secara etimologi, *khamr* berarti perasan anggur yang memabukkan. Secara terminologi syara' *Khamr* (minuman keras) digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun bahan yang lain (Ensiklopedia Sains Islami Medis, 2015). Pengertian *khamr* lebih menuju kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga dapat dikatakan, meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol atau unsur sejenisnya apabila mengakibatkan efek mabuk dan hilang akal bagi peminumnya maka itu disebut *khamr*. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum (Gayo, 1990). Yang demikian ini menandakan bahwa minuman yang mengandung alkohol merupakan minuman yang dapat menakibatkan

mabuk termasuk dalam golongan *khamr*.

Beberapa dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits mengenai *khamr* ini, antara lain

﴿يَسُّوْا لَوْلَاكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمَ كَبِيْرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسُّوْا لَوْلَاكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ اَلْعَفْوُ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اَللّٰهُ لَكُمْ اَلْآيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahannya :

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Q.S. al-Baqoroh : ayat 219) (Kementerian Agama, 2019)*

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,

*"Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap yang memabukkan adalah haram."* (HR. Muslim)

Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

*"Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram."* (Yusuf, 2008).

Berdasarkan pengertian dan teori tentang *khamr* diatas, bahwa hukum *khamr* itu adalah haram, baik yang membuat, memperjual belikan, maupun yang mengonsumsi. Sebagaimana informasi dari data yang penulis dapatkan di lapangan yang menjadi isu penting yang perlu di bantu untuk dicarikan solusinya ialah terkait pengolahan air nira yang di olah menjadi *kameko*. Kita perlu

memberikan solusi yang sebanding dalam aspek ekonomi, jika ingin membuat masyarakat untuk beralih dari produksi *kameko* ke produk lain yang halal secara hukum islam dan legal secara hukum negara. Rekonstruksi pemahaman agama yang dilakukan tidak bisa hanya sebatas sosialisasi dan penyuluhan agama secara lisan. Diperlukan sistem yang terstruktur sistematis dan masif, dengan melibatkan banyak pihak, yakni mulai dari pemerintah, kementerian agama, serta lembaga perekonomian dan industri kreatif, untuk bisa bersinergi dalam rangka menciptakan solusi yang tepat dan bijaksana, tanpa menggoyahkan perekonomian masyarakat yang selama ini sudah cukup bergantung dengan produksi dan jual beli *kameko*. Karena sebetulnya hasil dari sadapan air nira ini dapat diolah menjadi produk-produk yang juga diminati oleh pasar, seperti gula semut, gula aren cair, bahkan kebutuhan medis seperti *handsanitizer* dan alkohol medis. Namun kembali lagi, masyarakat tidak bisa mengelola ini secara mandiri, karena dibutuhkan dukungan material dan material agar konstruksi pemahaman agama masyarakat setempat dapat terwujud, tanpa adalagi petentangan dengan kepentingan ekonomi.

## **PENUTUP**

Tradisi sadap nira untuk diolah menjadi *kameko* di Desa Kabangka, awalnya ialah hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencari pengganti air minum, karena kandungan kapur yang cukup tinggi tanah dari air sumur yang mereka buat, dan terkadang juga menjadi pengganti air minum ketika ketika musim kemarau. Serta dalam berbagai kesempatan masyarakat juga mengolah air nira tadi menjadi

minuman tradisional yang disebut *kameko*.

*Kameko* bukan hanya sekedar minuman tradisional yang terbuat dari hasil penyadapan air nira pohon aren , akan tetapi *kameko* menjadi minuman yang melekat dalam tradisi kegiatan adat masyarakat sebagai salah satu minuman yang disajikan dalam rangka mempererat keakraban ketika dalam acara adat dan kegiatan sosial kemasyarakatan, meski beberapa waktu belakangan ini sedikit bergeser menjadi seperti minuman keras pada umumnya, yang masih dikonsumsi beberapa kalangan untuk sekedar menunjukkan identitas dan kepercayaan diri, yang terkadang menimbulkan efek negatif akibat dari minum *kameko* yang berlebihan. Kendati kegiatan meminum *kameko* sudah mulai surut karena sudah masuknya pemahaman agama Islam di masyarakat, tapi tidak lantas masyarakat berhenti dengan tradisi sadap nira ini. Masyarakat masih mengolah *kameko* dengan alasan faktor ekonomi, karena menjual *kameko* sudah menjadi salah satu komoditas utama hasil dari perkebunan aren masyarakat. Maka dari itu, diperlukan rekonstruksi pemahaman agama melalui solusi ekonomi praktis yang sepadan, agar masyarakat bisa sepenuhnya terhindar dari unsur keharaman *kameko* ini baik secara konsumsi maupun jual beli, dengan mengolah air aren/nira kedalam bentuk olahan yang halal, dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

## **Rekomendasi**

Dalam melakukan penelitian ini, tentunya masih banyak hal yang perlu untuk disempurnakan. Namun besar harapan kami dengan adanya tulisan ini, dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk rekan-rekan yang ingin

melakukan penelitian, atau sekedar hanya untuk menambah wawasan informasi bacaan. Secara lebih luas dan mendalam, semoga dengan adanya tulisan ini dapat membuka fakta yang ada dilapangan tentang kondisi masyarakat, bahwa ekonomi menjadi salah satu masalah serius yang ada dimasyarakat. Yang dalam prakteknya sering sekali ekonomi dan agama mengalami benturan secara hukum islam, untuk itu dengan adanya tulisan ini juga bisa turut memberikan jawaban atas kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, dalam rangka terwujudnya masyarakat yang kuat secara ekonomi yang disertai dengan keberagaman yang baik dalam bingkai masyarakat yang berbudaya.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Syukur alhamdulillah kami sebagai tim penulis mampu menuntaskan tulisan ini sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ini semua tentunya tidak luput dari adanya kerja sama antara rekan kerja, baik itu pimpinan maupun teman-seprofesi. Tidak lupa juga rasa terima kasih kami haturkan kepada masyarakat yang sangat kooperatif saat penulis melakukan wawancara dalam melakukan pengumpulan data, sehingga penulis mendapatkan data-data yang objektif yang bisa kami jadikan sebagai bahan analisa kami dalam penelitian, karena tanpa informasi yang masyarakat berikan penelitian ini tidak akan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

Kami dari tim penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Institusi tempat kami berkerja, yang senantiasa memberikan kami ruang untuk mengembangkan potensi diri khususnya dalam bidang penelitian . Semoga Allah membalas semua amal

kebaikan kalian lebih dari apa yang kalian berikan kepada kami tim penulis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agama, K. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Andayani, O. G., Zuhud, E. A., & Hikmat, A. (2021). Etnobotani dan Potensi Aren di Desa Pematang Purba dan Desa Buluh Awar, Sumatera Utara. *Journal of Tropical Ethnobiology*, 2021(Prosiding Seminar Nasional Pmei V 2020), 14–19. <http://jte.pmei.or.id/index.php/jte/article/view/116>
- Asri, M., Asrina, A., Masyarakat, M. K., & Indonesia, U. M. (2019). Perilaku Masyarakat Kajang Dalam Mengonsumsi Tuak Pada Acara Adat. *Patria Artha Journal*, 3(1), 17–23.
- Bin Mukhtar as Sidawi, A. U. Y. (2014). *Fiqih Kontemporer*. Al Furqon.
- Creswell, J. (2016). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Darajat, D., & Suherman, A. (2021). Names and Terms of Livelihood of Sundanese People : an Ethnolinguistic Study. *Jurnal Kata*, 5(2), 211–223. <https://doi.org/10.22216/kata.v5i2.413>
- Desa, D. I., Eka, T. R. I., Sidemen, K., Bagus, I. G., Surya, R., Punia, I. N., & Kamajaya, G. (2020). Pemberdayaan Petani Arak Di Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Melalui Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020. *SOROT : Jurnal*

- Ilmiah Sosiologi*, 02(1), 1–11.
- Ensiklopedia Sains Islami Medis*. (2015). Kamil Pustaka.
- Firmando, H. B. (2020). Kearifan Lokal Minuman Tradisional Tuak Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Tapanuli Bahagian Utara. *Aceh Anthropological Journal*, 4(2), 197. <https://doi.org/10.29103/aa.v4i2.3121>
- Gayo, M. A. (1990). *Buku Pintar Kesehatan*. Mawar Gempita.
- Hadi, S. (2015). *Metodologi Penelitian*. Andi Offset.
- Jannah, G. raudlotul, & Kurniawan, R. R. (2022). Hukum Khamr Dalam Islam Ghina. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1, 1–15.
- John Leksi Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Muasmara, R., & Ajmain, N. (2020). Akulturasi Islam Dan Budaya Nusantara. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 111–125. <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.150>
- Pelu, H., & Zainal, M. (2022). Komunikasi Interaktif Melalui Metode Cas-Cis-Cus. *Jurnal Ilmiah Nizamia Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 174.
- Raho, B., Raho, B., & Juhani, S. (2020). *Gola kolang*. ledalero.
- Salma, S., Revianda, R., & Hidayat, T. (2020). The Perspectives of Islamic Law (Hadd Al-Syurb) on Aia Niro and Tuak (Khamr) Activities in Nagari Batu Payuang Halaban. *Society*, 8(1), 249–263. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.168>
- Setiadi, E. M. (2012). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Kencana.
- Suwena, K. R. (2017). Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan Dari Perspektif Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Desa Datah). *International Journal of Social Science and Business*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v1i1.10163>
- Tarif, L., & Halika, L. O. H. (2018). Pergeseran Nilai Ritual Kaghombo dalam Tradisi Masyarakat Muna. *Warta ISKI*, 1(01), 9. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v1i01.2>
- Yuldiati, M., Saam, Z., & Mubarak, M. (2016). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pemanfaatan Pohon Enau di Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 3(2), 77. <https://doi.org/10.31258/dli.3.2.p.77-81>
- Yusuf, A. M. (2008). *Himpunan dalil dalam Al-Qur'an & hadits*. Segoro Madu.